



PUTUSAN

Nomor 012/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang gergaji rantai (chain sawyer), tempat tinggal, [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2013 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 012/Pdt.G/2013/PA Sly pada tanggal 30 Januari 2013, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 15 Maret 2009 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 15 Maret 2009;
2. bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 3 tahun lamanya di [REDACTED], Selayar;
3. bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun;
4. bahwa pada bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga;



5. bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan pertengkaran fisik;
6. bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 terjadi lagi pertengkaran fisik dan sudah tidak ada harapan akan terwujud kedamaian dalam rumah tangga sehingga tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
7. bahwa penggugat dan tergugat sudah tiga bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
8. bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor 012/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 5 dan 19 Februari 2013.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 15 Maret 2009, bermeterai dan oleh ketua majelis setelah disesuaikan dengan surat aslinya diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan lalu ditandatangani serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yakni :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat sedang dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan saksi;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah ke [REDACTED] selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir pindah kembali ke rumah saksi di [REDACTED] hingga berpisah tempat tinggal;
 - bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang;
 - bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkarang antara penggugat dan tergugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarangnya karena tergugat sering tidak memberi nafkah kepada penggugat kalaupun di beri tapi tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
 - bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2012 tergugat meninggalkan rumah saksi (kediaman bersama) pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED] dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi bahkan untuk menjenguk anaknya sekalipun tidak;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat tetapi penggugat sudah tidak mau.
2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa saksi adalah kakak ipar penggugat sedang dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan semenda;
- bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri yang menikah tanggal 15 Maret 2009 di rumah orang tua penggugat di [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke [REDACTED] selama 3 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua penggugat di Bonehalang;
- bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Januari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar bahkan pertengkaran itu tidak hanya pertengkaran mulut tapi pemukulan tergugat terhadap penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2012 bertepatan bulan puasa tergugat meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- bahwa saksi serta pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa penggugat sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang



menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Nomor 012/Pdt.G/2013/PA Sly. Tertanggal . tanggal tanggal 5 dan 19 Februari 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa meskipun terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari tidak datangnya menghadap tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2012 disebabkan tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan jika terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat hingga memuncak pada bulan Oktober 2012 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat serta bukti lain yang mendukung gugatan penggugat untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa dari bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 15 Maret 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Maret 2009, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.



Menimbang bahwa selain bukti surat, majelis hakim juga telah memeriksa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2012 disebabkan tergugat tidak member nafkah kepada penggugat serta tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga hingga memuncak pada bulan Oktober 2012 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal tergugat yang meninggalkan penggugat.

Menimbang bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama \pm 4 bulan sejak Oktober 2012 tanpa pernah memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga mengakibatkan penggugat menderita lahir batin tanpa kejelasan status. Pada sisi lain, pihak keluarga juga telah berupaya secara maksimal untuk menyatukan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil yang pada akhirnya mengakibatkan terputusnya komunikasi (*communication breakdown*) antara penggugat dan tergugat bahkan rumah tangga pun menjadi pecah berantakan.

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah putus maka pada hakikatnya rumah tangga seperti itu telah pecah. Hal ini diperkuat dengan sikap penggugat yang menyatakan tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut dan tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian di pandang lebih baik (*maslahat*) daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah berjalan \pm 4 bulan, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bukanlah pertengkaran yang lazim dan biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk



bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat serta tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ قُلْنَا لِمَنْ نَفْسِكُمْ أَنْ زَوْجًا تَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat([REDACTED] [REDACTED]), terhadap penggugat, ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriah oleh Drs. M.Tang, MH. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag. dan Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag.

ttd

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M.Tang, MH.

Panitera Pengganti



ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00



Catatan:

1. Memerintahkan Saudara Muslimin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, untuk memberitahukan isi putusan ini kepada tergugat dengan penjelasan bahwa tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) kepada Pengadilan Agama Selayar dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 *RBg*.
2. Bahwa Saudara Muslimin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, telah memberitahukan isi putusan ini kepada tergugat pada tanggal 28 Februari 2013 dengan surat Pemberitahuan Putusan Nomor 012/Pdt.G/20132/PA Sly.
3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Maret 2013.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)